



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 222 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA KELAPA DUA KECAMATAN SELAT PENUGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KELAPA DUA KECAMATAN SELAT PENUGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
5. Desa adalah Desa Kelapa Dua
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kelapa Dua
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

13. Penekasan . . .

13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan.

BAB III

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KELAPA DUA KECAMATAN SELAT PENUGUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan, adalah sebagai berikut :

a. batas . . .

- a. batas sebelah Barat : Desa Sumber Rejo
Kecamatan Selat Penuguan;
- b. batas sebelah Utara : Desa Penuguan Kecamatan
Selat Penuguan;
- c. batas sebelah Timur : Desa Penuguan Kecamatan
Selat Penuguan; dan
- d. batas sebelah Selatan : Desa Sumber Mukti
Kecamatan Selat Penuguan.

(2) Batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam Peta Batas Desa.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik TK 1 berada di Pinggir Tanggul SDU dengan Koordinat $104^{\circ} 32.070'$ BT dan $2^{\circ} 31.411'$ LS ditarik $\pm 4,1$ KM mengikuti Parit SDU menuju ke arah titik TK 2 dengan Koordinat $104^{\circ} 33.739'$ BT dan $2^{\circ} 29.934'$ LS yang merupakan garis batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan dengan Desa Sumber Mukti Kecamatan Selat Penuguan;
- b. dari titik TK 2 ditarik ± 146 m mengikuti Parit SDU menuju pintu air kearah titik TK 3 dengan koordinat $104^{\circ} 33.687'$ BT dan $2^{\circ} 29.875'$ LS dan selanjutnya dari titik TK 3 ditarik ± 385 m mengikuti Parit SDU menuju kearah titik TK 4 dengan koordinat $104^{\circ} 33.846'$ BT dan $2^{\circ} 29.740'$ LS dan selanjutnya dari titik TK 4 ditarik ± 2 KM mengikuti Parit SDU menuju kearah titik TK 5 dengan koordinat $104^{\circ} 33.117'$ BT dan $2^{\circ} 28.905'$ LS dan selanjutnya dari titik TK 5 ditarik $\pm 4,5$ KM mengikuti Parit SDU menuju kearah titik TK 6 dengan koordinat $104^{\circ} 31.285'$ BT dan $2^{\circ} 30.517'$ LS yang merupakan garis batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan dengan Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan;
- c. dari titik TK 6 ditarik $\pm 2,2$ KM mengikuti Parit SDU menuju kearah titik TK 1 yang merupakan garis batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan.

BAB . . .

BAB IV
PETA BATAS DESA
Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 894/KPTS/1/2012 tentang Penetapan, Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Kelapa Dua Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN
 NOMOR : 224
 TANGGAL : 23 Oktober tahun 2010

PETA PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Kode Wilayah Desa : 16.07.21.2011


Desa : Kelapa Dua
 Kecamatan : Selat Penuguan
 Kabupaten : Banyuasin
 Propinsi : Sumatera Selatan
 Luas : ± 987 Ha / ± 9.87 KM²



SKALA 1:30,000



Petunjuk Letak Peta



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
 Sekojo Pangkalan Balai Kode Pos 30753
 Telp (0711) 7890080, 7890050, (PABX) 7890011 (FAX) 7890099
 Website: www.banyuasin.go.id

KETERANGAN

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Buktia Kecamatan ● Desa ● TK1, TK2, Titik Koordinat --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan --- Batas Desa yang disepakati | <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Perhubungan Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Jalan Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Perairan Gara Pantai Danau Sungai Pemukiman |
|--|--|---|

No. Urut	No. Koordinat	Geografis WGS 84			UTM WGS 84 Zone 48 South	
		Bujur Timur	Lintang Selatan	Titik X	Titik Y	
1.	TK 1	104° 32' 070"	2° 31' 411"	448251	9721064	
2.	TK 2	104° 33' 739"	2° 29' 934"	451342	9723786	
3.	TK 3	104° 33' 887"	2° 28' 875"	451246	9723895	
4.	TK 4	104° 33' 846"	2° 28' 740"	451540	9724144	
5.	TK 5	104° 33' 117"	2° 28' 805"	450189	9725682	
6.	TK 6	104° 31' 285"	2° 30' 517"	448795	9722710	

- Sumber data
1. Peta Digital Rubebum Indonesia Edisi Barokurhahil Skala 1 : 50.000
 2. Korpiplas Peta Citra Satelit dan Peta pendukung lainnya
 3. Hasil Pengukuran Lapangan Menggunakan GPS Garmin Montana 650 Datum WGS 1984 Zone 48s
 4. Peta Lampiran Sh Bupati Banyuasin 894k/PT/2012 Tentang Penetapan Wilayah Desa Kelapa Dua Kecamatan Pulau Remu Kabupaten Banyuasin
 5. Hasil Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas dengan Desa Sumber Rejo, Desa Sumber Muji dan Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin

BUPATI BANYUASIN,

[Signature]
 H. ASKOLANI

Dipindai dengan CamScanner